

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PRATAMA WIDYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (“**POJK 15**”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/tanggal : Selasa, 22 Juni 2021;
 - Waktu : Pukul 14.30’ BBWI s/d 14.51’ BBWI;
 - Tempat : Widya Griya, Jalan Kelapa Buaran PLN
No. 92 A-D, Cikokol, Tangerang – 15117.
- B.** Agenda Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 5. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sesuai dengan POJK 15/ POJK.04/2020 dan POJK 16/POJK.04/2020.

- C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : PAULUS KURNIAWAN
KOESOEMOWIDAGDO;
Komisaris Independen : JENNY TRIJANTI.

DIREKSI

Direktur Utama : ANDREAS WIDHATAMA
KURNIAWAN;
Direktur : CYRILUS WINATAMA
KURNIAWAN.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 696.300.000 (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham, yang merupakan 79,29% (tujuh puluh sembilan koma dua sembilan persen) dari sebanyak 878.187.500 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 POJK 15, keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan:
1. Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15, keputusan agenda Rapat yang pertama sampai dengan agenda Rapat yang keempat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan agenda Rapat yang pertama sampai dengan agenda Rapat yang keempat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
 2. Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf b POJK 15, keputusan agenda Rapat yang kelima dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan agenda Rapat yang kelima adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

- H. Hasil pemungutan suara:
Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan seluruh mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

- I. Hasil keputusan Rapat:

Agenda Rapat Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2020;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Agenda Rapat Kedua:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 30.605.902.455,- (tiga puluh miliar enam ratus lima juta sembilan ratus dua ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Agenda Rapat Ketiga:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda Rapat Keempat:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk penunjukan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena alasan apapun tidak dapat

menyelesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Dewan Komisaris Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda Rapat Kelima:

1. Menyetujui untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan penyusunan Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang kelima ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 24 Juni 2021
PT PRATAMA WIDYA Tbk
Direksi Perseroan